



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1036, 2020

BPJS. KETENAGAKERJAAN. Piutang Iuran.  
Piutang Denda. Penghapusbukuan.  
Penghapustagihan.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN  
PIUTANG IURAN DAN PIUTANG DENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG IURAN DAN PIUTANG DENDA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Denda adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh Pemberi Kerja karena keterlambatan pelunasan dan penyetoran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
6. Piutang Iuran adalah Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar lunas oleh Pemberi Kerja.
7. Piutang Denda adalah Denda Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar lunas oleh Pemberi Kerja.
8. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penghapusan piutang adalah tindakan penghapusan Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda yang merupakan transaksi internal BPJS Ketenagakerjaan tanpa menghapus hak tagih BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja.

10. Penghapus tagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih BPJS Ketenagakerjaan atas Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada Pemberi Kerja.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

#### Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut, membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja terlambat membayar Iuran, dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak 12 (dua belas) bulan dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 3

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penagihan atas Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada Pemberi Kerja sesuai ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
  - a. Piutang lancar;
  - b. Piutang kurang lancar;
  - c. Piutang diragukan; dan
  - d. Piutang macet.
- (3) Untuk Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kategori piutang lancar dan piutang kurang lancar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, proses penagihannya dilakukan oleh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan fungsi keuangan.

- (4) Untuk Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kategori piutang diragukan dan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, proses penagihannya dilakukan oleh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
- (5) Untuk Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kategori piutang diragukan dan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, BPJS Ketenagakerjaan melimpahkan pengurusan Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda kepada PUPN.
- (6) Sebelum dilimpahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan optimalisasi penagihan atas Piutang Iuran dan/atau Piutang Denda.

#### Pasal4

Dalam rangka pengurusan Piutang Iuran dan Piutang Denda, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan Penghapusan buku dan Penghapusan tagihan, yang terdiri dari:

- a. Penghapusan buku dan Penghapusan tagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda; dan
- b. Penghapusan buku dan Penghapusan tagihan Piutang Denda.

#### Pasal5

- (1) Penghapusan buku dan Penghapusan tagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah melalui proses penagihan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pengurusan oleh PUPN.

- (2) Atas pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN menyatakan:
  - a. pengelolaan piutang selesai atau lunas; atau
  - b. piutang sementara belum dapat ditagih.
- (3) Pengelolaan oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.
- (4) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peraturan yang terkait dengan pengelolaan piutang negara namun tidak termasuk Penghapusan bukuan dan/atau Penghapusan tagihan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PUPN menyatakan piutang sementara belum dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Piutang Iuran dan Piutang Denda dapat dilakukan Penghapusan bukuan.
- (2) Penghapusan tagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Penghapusan bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
  - b. Pemberi Kerja tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Penghapusan bukuan dan Penghapusan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diproses oleh unit yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penghapusan bukuan dan Penghapusan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diberikan kepada:
  - a. Pemberi Kerja dengan kondisi khusus; atau
  - b. Pemberi Kerja yang mengalami Bencana.
- (2) Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam periode 2 (dua) tahun buku laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pemberi Kerja yang memiliki utang Iuran dan Denda dengan kategori diragukan dan macet; dan
  - b. Pemberi Kerja sedang mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Pemberi Kerja sedang mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakibatkan oleh keadaan sebagai berikut:
  - a. Usaha dalam proses bubar dan/atau pailit;
  - b. usaha dalam likuidasi atau upaya penyehatan; atau
  - c. usaha tidak beroperasi penuh atau mengalami pembekuan kegiatan/izin usaha, dengan ketentuan:
    1. seluruh atau sebagian kegiatan, izin usaha utama, dan/atau izin usaha yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar dicabut oleh instansi yang berwenang memberikan izin usaha; dan/atau
    2. usaha yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar tidak atau kurang memproduksi secara optimal.
- (3) Pemberi Kerja yang mengalami Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi usaha atau lokasi proyek Pemberi Kerja berada di daerah yang terkena dampak Bencana; dan/atau
  - b. Pemberi Kerja terkena dampak Bencana.
- (4) Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Pemberi Kerja untuk:
- a. meringankan beban Pemberi Kerja atau Peserta;
  - b. mendukung pemulihan perekonomian di daerah yang terkena dampak Bencana; dan/atau
  - c. memenuhi amanat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat bahwa lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.

#### Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan permohonan Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang Denda ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi permohonan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kajian bersama petugas dari unit yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, kepesertaan, dan keuangan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal verifikasi dan kajian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan, dilakukan proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Batasan kewenangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2020

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

ttd.

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA